



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AGGRIE DINISFARI MUSTIKA
TRESNADHITYA BIN ENDANG DIDIK
HERNAYADIN
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun / 29 Januari 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cipeundeuy RT. 02 RW. 01 Desa
Cipeundeuy Kecamatan Padalarang
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 03 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik 04 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
- Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank BCA dengan nomor Ref : 2024103246278 tanggal 24-02-2021 10:32:46 dari No rekening 1771855259 An.Bambang Basuki ke No Rekening 1390776523 An Aggrie Dinisfari Mustika Tresnadhitya sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Bambang Basuki.
 - Uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Aggrie Dinisfari Mustika Tresnadhitya Bin Endang Didik Hernayadin.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratmajan Rt 17 Rw 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib saat saksi Bambang berada di gudang miliknya tepatnya di Desa Suratmajan Rt 17 Rw 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdakwa chatting melalui aplikasi whatsapp kemudian menelepon saksi Bambang menawarkan 1 (satu) buah mobil Toyota Cayla G Warna putih Nopol D 1173 YBS dengan mengatakan "pak ini ada unit Cayla G warna putih tahun 2018, barang sudah aku cek bagus nanti bayar lunas besok langsung kirim ke Maospati". setelah melakukan tawar menawar akhirnya terjadi kesepakatan harga mobil sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah). Karena sudah kenal dan merasa yakin dengan terdakwa akhirnya saksi Bambang mentransfer dari rekening BCA saksi Bambang nomor rekening 1771855259 ke rekening BCA terdakwa nomor 1390776523 atas nama Aggrie Dinisfari sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah). Bahwa untuk meyakinkan saksi Bambang terdakwa menjanjikan setelah uang ditransfer oleh saksi Bambang 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla Nopol D 1173 YBS langsung akan dikirimkan ke rumah saksi Bambang di daerah Maospati Kabupaten Magetan. Akan tetapi sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 mobil yang dijanjikan oleh terdakwa tidak segera dikirimkan dan saksi Bambang mencoba menghubungi handphone terdakwa namun sudah tidak aktif.

-Akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA Bin ENDANG DIDIK HERNAYADIN pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Suratmajan Rt 17 Rw 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib saat saksi Bambang berada di gudang miliknya tepatnya di Desa Suratmajan Rt 17 Rw 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan terdakwa chatting melalui aplikasi whatsapp kemudian menelepon saksi Bambang menawarkan 1 (satu) buah mobil Toyota Cayla G Warna putih Nopol D 1173 YBS dengan mengatakan "pak ini ada unit Cayla G warna putih tahun 2018, barang sudah aku cek bagus nanti bayar lunas besok langsung kirim ke Maospati". setelah melakukan tawar menawar akhirnya terjadi kesepakatan harga mobil sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah). Karena sudah kenal dan merasa yakin dengan terdakwa akhirnya saksi Bambang mentransfer dari rekening BCA saksi Bambang nomor rekening 1771855259 ke rekening BCA terdakwa nomor 1390776523 atas nama Agrrie Dinisfari sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah). Bahwa untuk meyakinkan saksi Bambang terdakwa menjanjikan setelah uang ditransfer oleh saksi Bambang 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla Nopol D 1173 YBS langsung akan dikirimkan ke rumah saksi Bambang di daerah Maospati Kabupaten Magetan. Akan tetapi sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 mobil yang dijanjikan oleh terdakwa tidak segera dikirimkan dan saksi Bambang mencoba menghubungi handphone terdakwa namun sudah tidak aktif.

-Akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG BASUKI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara saksi dan terdakwa sebelumnya sudah saling kenal

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan sudah sering ketemu dan saksi minta terdakwa menjadi perantara beli mobil. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib saat saksi sedang berada di gudang Desa Suratmajan Rt 17 Rw 02 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan bersama dengan saksi Agus Irwan melalui chathing whatsapp dan telepon saksi ditawarkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla G warna putih Nopol D 1173 YBS kemudian setelah melakukan nego akhirnya uang saksi transfer ke rekening terdakwa dan sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) namun sampai dengan sekarang mobil sampai sekarang belum datang.

- Bahwa saksi menerangkan saat berkomunikasi menawarkan mobil terdakwa selalu sendirian tidak ada yang membantu karena juga antara saksi dengan terdakwa sudah saling kenal sehingga berkomunikasi sendirian saja;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah saksi sendirian dengan cara mentransfer dari rekening BCA saksi ke rekening BCA terdakwa melalui aplikasi Mbanking yang disaksikan oleh saksi Agus Irawan saat berada di gudang milik saksi di Desa Suratmajan Rt 17 Rw 03 Kecamatan maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil Cayla G warna putih tahun 2018 Nopol D 1173 YBS yang ditawarkan kepada saksi tersebut katanya masih di pemilik aslinya, kemudian saksi disuruh mentransfer dan informasi yang disampaikan oleh terdakwa saat menawarkan mobil ke saksi bilang mau dibayarkan kepada pemilik mobil dan setelah lunas mau diantar ke rumah saksi, namun ternyata sampai saat sekarang uang yang seharusnya digunakan untuk membayar mobil tersebut malah digunakan terdakwa untuk pribadi dan handphone terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa print out laporan transaksi dari Bank BCA 1771855259 an Bambang Basuki periode februari 2021 adalah bukti saksi mentransfer uang pembelian 1 (satu) mobil Toyota Cayla G warna putih tahun 2018 Nopol D 1173 YBS kepada no rekening 1390776523 an Agrie Dinisfari sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah uang ditransfer terdakwa menjanjikan mobil akan diantar ke rumah saksi di Maospati. Namun ternyata tiap hari saksi dijanjikan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirimkan hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 no handphone terdakwa sudah tidak aktif;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa menelepon saksi dan mengatakan "pak ini ada unit Cayla G warna putih tahun 2018, barang sudah aku cek bagus nanti bayar lunas besok langsung kirim ke Maospati. Karena saksi percaya atas perkataan terdakwa dan sudah menjadi orang kepercayaan maka terdakwa langsung melunasi dan transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa selain melakukan penipuan kepada saksi, terdakwa dengan modus yang sama menawarkan mobil dengan mengirim mobil kepada korban sdr. Fachrul Wibisono jumlah kerugian Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dan sdr Nur jumlah kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa sering menawarkan dan terjadi transaksi jual beli mobil antra terdakwa dengan saksi setiap bulan antara 3-4 unit mobil;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. **AGUS IRAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Bambang saat di gudang Desa Suratmajan Rt 17 Rw 02 Kecamatan Maospati Magetan ditelepon dan di whatsapp oleh terdakwa yang menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Cayla G warna putih Nopol D 1173 YBS.
 - Bahwa antara saksi Bambang dengan terdakwa sudah saling kenal dan terdakwa sering menawarkan dan menjual mobil ke saksi Bambang;
 - Bahwa terdakwa menawarkan melalui telepon dan mengirimkan gambar melalui whatsapp;
 - Bahwa saksi Bambang menyetujui tawaran terdakwa menawarkan mobil kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer mobile banking.
 - Bahwa sampai dengan saat ini mobil yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Bambang belum diberikan dan informasi dari saksi Bambang kalau mobil yang ditawarkan tersebut masih di pemilik aslinya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa menelepon saksi Bambang Basuki dan mengatakan "pak ini ada unit Cayla G warna putih tahun 2018, barang sudah aku cek bagus nanti bayar lunas besok langsung kirim ke Maospati. Karena saksi percaya atas perkataan terdakwa dan sudah menjadi orang kepercayaan maka terdakwa langsung melunasi dan transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) r;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan saksi Bambang dan sebelumnya sudah sering mengirim mobil ke saksi Bambang sebanyak 4 sampai dengan 6 mobil tiap bulannya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Februari 2021 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit berupa mobil Toyota Cayla G warna putih tahun 2018 nopol D 1173 YBS seharga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian pada hari itu juga saksi Bambang langsung membayar tunai ke terdakwa melalui transaksi BCA Mobile rekening terdakwa dengan nomor 1390776523. Namun setelah dibayar tunai seharusnya uang tersebut dibayar untuk pembelian mobil toyota cayla namun tidak terdakwa lakukan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dibayarkan ke pemilik mobil Toyota Cayla sehingga mobil tersebut tidak dapat dibeli oleh terdakwa
- Bahwa dikarenakan uang pembelian mobil tersebut tidak dibayarkan ke pemilik mobil sehingga mobil Toyota Cayla Nopol D 1173 YBS tersebut sampai dengan sekarang mobil tidak pernah dikirim ke saksi Bambang;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sendirian saja tidak ada yang membantu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering menawarkan dan menjual mobil kepada saksi Bambang setiap satu bulan terdakwa bisa mengirim 4 sampai dengan 6 unit mobil;
- Bahwa terdakwa menerangkan mobil yang ditawarkan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla G warna putih tahun 2018 Nopol D 1173 YBS seharga Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah). Bahwa benar saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang langsung membayar tunai melalui transfer BCA Mobile banking ke rekening milik terdakwa nomor 1390776523;

- Bahwa uang sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang dibayar oleh saksi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pribadi dan untuk foya-foya bersama dengan teman-teman;
- Biasanya biasanya terdakwa mengirimkan mobil dari pembeli apabila sudah dibayar lunas apabila semua sudah lengkap baik surat-surat maupun sopirnya pada hari itu juga langsung terdakwa kirim kecuali masih ada hambatan seperti pelunasan pajak atau masih menunggu sopir mengantarkan masih menunggu dua hari baru dikirim;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan muncul niat untuk tidak mengirimkan mobil ke Bambang adalah setelah saksi Bambang mengirimkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa mobil Cayla sampai dengan saat ini masih dipergunakan oleh pemiliknya atau terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut masih atau tidak karena saat ini semua mobil masih menjadi milik orang lain bukan milik terdakwa dan terdakwa hanya perantara jual beli saja

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank BCA dengan nomor Ref : 2024103246278 tanggal 24-02-2021 10:32:46 dari No rekening 1771855259 An.Bambang Basuki ke No Rekening 1390776523 An Aggie Dinisfari Mustika Tresnadhitya sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit berupa mobil Toyota Cayla G warna putih tahun 2018 nopol D 1173 YBS seharga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian pada hari itu juga saksi Bambang langsung membayar tunai ke terdakwa melalui transaksi BCA Mobile rekening terdakwa dengan nomor 1390776523.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mgt



- Bahwa terdakwa setelah menerima transfer dari saksi Bambang Basuki sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening atas nama terdakwa akan tetapi terdakwa tidak membayarkan uang tersebut ke pemilik mobil Toyota Cayla G warna putih sehingga mobil tersebut tidak bisa dikirim ke saksi Bambang Basuki dan uang tersebut ternyata malah dipergunakan oleh terdakwa untuk foya-foya dan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa niat terdakwa baru muncul untuk tidak membayarkan uang sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dari saksi Bambang Basuki setelah saksi Bambang Basuki mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Bambang Basuki sudah saling kenal dan terdakwa sering menjual mobil ke Bambang Basuki setiap bulannya 4-6 unit mobil, sehingga saksi Bambang Basuki percaya terhadap terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA BIN ENDANG DIDIK HERNAYADIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah barang yang ada pemiliknya, apabila barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit berupa mobil Toyota Cayla G warna putih tahun 2018 nopol D 1173 YBS seharga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian pada hari itu juga saksi Bambang langsung membayar tunai ke terdakwa melalui transaksi BCA Mobile rekening terdakwa dengan nomor 1390776523.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah menerima transfer dari saksi Bambang Basuki sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening atas nama terdakwa akan tetapi terdakwa tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang tersebut ke pemilik mobil Toyota Cayla G warna putih sehingga mobil tersebut tidak bisa dikirim ke saksi Bambang Basuki dan uang tersebut ternyata malah dipergunakan oleh terdakwa untuk foya-foya dan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa niat terdakwa baru muncul untuk tidak membayarkan uang sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dari saksi Bambang Basuki setelah saksi Bambang Basuki mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Bambang Basuki sudah saling kenal dan terdakwa sering menjual mobil ke Bambang Basuki setiap bulannya 4-6 unit mobil, sehingga saksi Bambang Basuki percaya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGGRIE DINISFARI MUSTIKA TRESNADHITYA BIN ENDANG DIDIK HERNAYADIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer bank BCA dengan nomor Ref : 2024103246278 tanggal 24-02-2021 10:32:46 dari No rekening 1771855259 An.Bambang Basuki ke No Rekening 1390776523 An Aggrie Dinisfari Mustika Tresnadhitya sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Bambang Basuki.

- Uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Aggrie Dinisfari Mustika Tresnadhitya Bin Endang Didik Hernayadin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Kamis, tanggal 15 Juli 2021** oleh **D.H.WISNU GAUTAMA,S.H.,MKn.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, MHum** dan **DIAN L. ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SURYANINGSIH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO,SH,MHum

D.H.WISNU GAUTAMA,S.H.,MKn

DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, SH